



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 63 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, telah dibentuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dinyatakan bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74 / MENLHK / SETJEN /KUM.1/8/2018 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324);

9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
6. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.
8. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.
9. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

10. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
11. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
12. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
13. Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
14. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
15. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
16. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
17. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
18. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
19. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
20. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
21. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
22. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.

23. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya.
24. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
25. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanganan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian pencemaran, penataan dan pengawasan lingkungan hidup, penatagunaan dan pengelolaan hutan, perlindungan, konservasi sumber daya alam dan ekosistem, rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan program kerja di bidang penanganan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian pencemaran, penataan dan pengawasan lingkungan hidup, penatagunaan dan pengelolaan hutan, perlindungan, konservasi sumber daya alam dan ekosistem, rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat;
- b. perumusan kebijakan di bidang penanganan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian pencemaran, penataan dan pengawasan lingkungan hidup, penatagunaan dan pengelolaan hutan, perlindungan, konservasi sumber daya alam dan ekosistem, rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat;

- c. pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian pencemaran, penataan dan pengawasan lingkungan hidup, penatagunaan dan pengelolaan hutan, perlindungan, konservasi sumber daya alam dan ekosistem, rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat;
- d. pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- e. penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang meliputi penanganan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian pencemaran, penataan dan pengawasan lingkungan hidup, penatagunaan dan pengelolaan hutan, perlindungan, konservasi sumber daya alam dan ekosistem, rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang meliputi penanganan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian pencemaran, penataan dan pengawasan lingkungan hidup, penatagunaan dan pengelolaan hutan, perlindungan, konservasi sumber daya alam dan ekosistem, rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat;
- h. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang lingkungan hidup dan kehutanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Penanganan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya, Beracun dan Pengendalian Pencemaran;
 - d. Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup;
 - e. Bidang Penatagunaan dan Pengelolaan Hutan;
 - f. Bidang Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
 - g. Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - h. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan dinas di bidang lingkungan hidup dan kehutanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. penetapan program kerja di bidang penanganan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian pencemaran, penataan dan pengawasan lingkungan hidup, penatagunaan dan pengelolaan hutan, perlindungan, konservasi sumber daya alam dan ekosistem, rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat;
- b. perumusan kebijakan di bidang penanganan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian pencemaran, penataan dan pengawasan lingkungan hidup, penatagunaan dan pengelolaan hutan, perlindungan, konservasi sumber daya alam dan ekosistem, rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di bidang penanganan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian pencemaran, penataan dan pengawasan lingkungan hidup, penatagunaan dan pengelolaan hutan, perlindungan, konservasi sumber daya alam dan ekosistem, rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat;
- d. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang penanganan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian pencemaran, penataan dan pengawasan lingkungan hidup, penatagunaan dan pengelolaan hutan, perlindungan, konservasi sumber daya alam dan ekosistem, rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat;
- e. penyelenggaraan kegiatan di bidang penanganan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian pencemaran, penataan dan pengawasan lingkungan hidup, penatagunaan dan pengelolaan hutan, perlindungan, konservasi sumber daya alam dan ekosistem, rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- g. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang penanganan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian pencemaran, penataan dan pengawasan lingkungan hidup, penatagunaan dan pengelolaan hutan, perlindungan, konservasi sumber daya alam dan ekosistem, rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat;

- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang penanganan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian pencemaran, penataan dan pengawasan lingkungan hidup, penatagunaan dan pengelolaan hutan, perlindungan, konservasi sumber daya alam dan ekosistem, rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang diberikan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, administrasi kepegawaian, umum, pengelolaan keuangan dan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Dinas.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di lingkungan sekretariat;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan dan aset;
- c. pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan rencana kerja Dinas;
- d. pemberian dukungan pelayanan administrasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Dinas;
- e. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- h. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan kesekretariatan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, membawahi:
 - a. Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi;
 - b. Sub Bagian Umum dan Aparatur; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 12

Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi di lingkungan dinas;
- c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi;
- e. pelaksanaan urusan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi yang diserahkan oleh sekretaris.

Pasal 14

Sub Bagian Umum dan Aparatur sebagaimana di maksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidang umum dan aparatur serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Sub Bagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Aparatur;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang umum dan aparatur dilingkungan dinas;
- c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
- e. pelaksanaan urusan di bidang umum dan aparatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Umum dan Aparatur;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain di bidang umum dan aparatur yang diserahkan oleh sekretaris.

Pasal 16

Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Dinas serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan dinas;
- c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan dan aset;
- e. pelaksanaan urusan di bidang pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan dan aset;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan dan aset; dan

- i. pelaksanaan fungsi lain di bidang pengelolaan keuangan dan aset yang diserahkan oleh sekretaris.

Bagian Kelima

Bidang Penanganan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya, Beracun dan Pengendalian Pencemaran

Pasal 18

Bidang Penanganan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya, Beracun dan Pengendalian Pencemaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Bidang Penanganan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya, Beracun dan Pengendalian Pencemaran mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang penanganan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun, pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian perubahan iklim serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang penanganan sampah, limbah bahan berbahaya, beracun dan pengendalian pencemaran.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Penanganan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya, Beracun, dan Pengendalian Pencemaran mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Penanganan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya, Beracun dan Pengendalian Pencemaran;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penanganan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian perubahan iklim;
- e. pengkoordinasian kegiatan di bidang penanganan sampah, limbah bahan berbahaya, beracun dan pengendalian pencemaran;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penanganan sampah, limbah bahan berbahaya, beracun dan pengendalian pencemaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup pada sub urusan penanganan sampah, limbah bahan berbahaya, beracun dan pengendalian pencemaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang penanganan sampah, limbah bahan berbahaya, beracun dan pengendalian pencemaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penanganan sampah, limbah bahan berbahaya, beracun dan pengendalian pencemaran;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang penanganan sampah, limbah bahan berbahaya, beracun dan pengendalian pencemaran; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang penanganan sampah, limbah bahan berbahaya, beracun dan pengendalian pencemaran sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Bidang Penanganan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya, Beracun dan Pengendalian Pencemaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, membawahi :
 - a. Seksi Penanganan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - b. Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; dan
 - c. Seksi Pengendalian Perubahan Iklim.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penanganan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya, Beracun dan Pengendalian Pencemaran.

Pasal 22

Seksi Penanganan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penanganan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Seksi Penanganan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Penanganan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penanganan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang penanganan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penanganan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan pengurangan dan penanganan sampah serta prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu, pengembangan teknologi pengelolaan sampah;

- f. pelaksanaan koordinasi pengumpulan, pemilahan, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Regional, kondisi khusus (bencana alam/non alam atau perselisihan pengelolaan sampah antar Kabupaten/Kota) dan pelaksanaan adipura sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pemberian rekomendasi teknis pengumpul limbah B3, rekomendasi teknis pengangkutan limbah B3 alat lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi, pemantauan dan pengawasan terhadap pengelolaan limbah B3;
- h. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penanganan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penanganan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penanganan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain di bidang penanganan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 24

Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pencemaran dan kerusakan lingkungan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pencemaran dan kerusakan lingkungan meliputi pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi, pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut, penentuan baku mutu lingkungan dan penanggulangan pencemaran;
- e. pemulihan pencemaran meliputi pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi sumber pencemar institusi dan non institusi, penentuan baku mutu sumber pencemar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran lingkungan hidup, tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar, penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- g. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka serta pengendalian kerusakan lahan gambut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- h. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain di bidang pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 26

Seksi Pengendalian Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian perubahan iklim serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Seksi Pengendalian Perubahan Iklim mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengendalian Perubahan Iklim;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian perubahan iklim;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pengendalian perubahan iklim;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengendalian perubahan iklim sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK, pengembangan sistem informasi dan pengelolaan data base pengendalian perubahan iklim meliputi SIPOHON, SRN, SIS, monitoring dan evaluasi emisi;
- f. pengembangan program kampung iklim, penurunan dan penghapusan bahan perusak ozon, monitoring pelaporan dan verifikasi perubahan iklim;
- g. penyusunan norma, standard dan prosedur dalam pengendalian perubahan iklim, pengembangan dan evaluasi perencanaan rendah karbon dan pertumbuhan hijau serta koordinasi pelaksanaan ruang terbuka hijau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengendalian perubahan iklim;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengendalian perubahan iklim;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengendalian perubahan iklim; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain di bidang pengendalian perubahan iklim yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keenam

Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup

Pasal 28

Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 29

Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang analisis dampak lingkungan, penataan lingkungan, pengaduan dan pengawasan serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang penataan dan pengawasan lingkungan hidup.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang analisis dampak lingkungan;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penataan lingkungan;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengaduan dan pengawasan;
- e. pengkoordinasian kegiatan di bidang penataan dan pengawasan lingkungan hidup;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penataan dan pengawasan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup sub urusan penataan dan pengawasan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang penataan dan pengawasan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penataan dan pengawasan lingkungan hidup;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang penataan dan pengawasan lingkungan hidup; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang penataan dan pengawasan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, membawahi :
 - a. Seksi Analisis Dampak Lingkungan;
 - b. Seksi Penataan Lingkungan; dan
 - c. Seksi Pengaduan dan Pengawasan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup.

Pasal 32

Seksi Analisis Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang analisis dampak lingkungan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Seksi Analisis Dampak Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Analisis Dampak Lingkungan;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang analisis dampak lingkungan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang analisis dampak lingkungan;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang analisis dampak lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH, penilaian dokumen dan Adendum Amdal;
- f. penyusunan kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan, rekomendasi teknis kelayakan lingkungan dan izin lingkungan, inventarisasi data jumlah kegiatan usaha yang memiliki dokumen lingkungan, evaluasi laporan kegiatan pemantauan dan pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang analisis dampak lingkungan;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang analisis dampak lingkungan;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang analisis dampak lingkungan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain di bidang analisis dampak lingkungan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 34

Seksi Penataan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penataan lingkungan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Seksi Penataan Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Penataan Lingkungan;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penataan lingkungan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang penataan lingkungan;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penataan lingkungan, inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam, penyusunan dokumen RPPLH, koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam dokumen pembangunan;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH, Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- f. penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup yang meliputi PDB dan PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup serta sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. penyusunan Neraca Sumber Daya Alam (NSDA) dan Lingkungan Hidup, penyusunan Indikator Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH, penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi, pembinaan penyelenggaraan KLHS, Pemantauan dan evaluasi KLHS;
- h. pengembangan jenis penghargaan Lingkungan Hidup, penilaian dan pemberian penghargaan, pelaksanaan Adiwiyata, Kalpataru dan Saka Kalpataru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penataan lingkungan;
- j. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penataan lingkungan;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penataan lingkungan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain di bidang penataan lingkungan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 36

Seksi Pengaduan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengaduan dan pengawasan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Seksi Pengaduan dan Pengawasan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengaduan dan Pengawasan;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengaduan dan pengawasan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pengaduan dan pengawasan;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengaduan dan pengawasan, pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi antara lain Program Peningkatan Kinerja Perusahaan (PROPER), Pemantauan dan Pembinaan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL RPL), penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan, dan penyelesaian pengaduan masyarakat, fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pelaksanaan, penelaahan dan verifikasi atas pengaduan, penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan, pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat, pengawasan penerima izin lingkungan dan pengelolaan lingkungan, tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi di lingkungan hidup daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengaduan dan pengawasan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengaduan dan pengawasan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengaduan dan pengawasan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain di bidang pengaduan dan pengawasan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Bagian Ketujuh

Bidang Penatagunaan dan Pengelolaan Hutan

Pasal 38

Bidang Penatagunaan dan Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 39

Bidang Penatagunaan dan Pengelolaan Hutan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang tata guna hutan, pemanfaatan kawasan hutan, penataan hasil hutan serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang penatagunaan dan pengelolaan hutan.

Pasal 40

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bidang Penatagunaan dan Pengelolaan Hutan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Penatagunaan dan Pengelolaan Hutan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang tata guna hutan;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pemanfaatan kawasan hutan;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penataan hasil hutan;
- e. pengkoordinasian kegiatan di bidang penatagunaan dan pengelolaan hutan;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penatagunaan dan pengelolaan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan sub urusan penatagunaan dan pengelolaan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang penatagunaan dan pengelolaan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penatagunaan dan pengelolaan hutan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang penatagunaan dan pengelolaan hutan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang penatagunaan dan pengelolaan hutan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Bidang Penatagunaan dan Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, membawahi :
 - a. Seksi Tata Guna Hutan;
 - b. Seksi Pemanfaatan Kawasan Hutan; dan
 - c. Seksi Penatausahaan Hasil Hutan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penatagunaan dan Pengelolaan Hutan.

Pasal 42

Seksi Tata Guna Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang tata guna kehutanan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Seksi Tata Guna Hutan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Tata Guna Hutan;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang tata guna Hutan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang tata guna hutan;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang tata guna hutan dan rencana pengelolaan KPH di wilayah provinsi, pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus untuk kepentingan religi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. penyiapan kajian teknis permohonan ijin pinjam pakai kawasan hutan, ijin usaha pemanfaatan hasil hutan pada hutan produksi dan perpanjangannya, ijin pemanfaatan jasa lingkungan, ijin areal pemanfaatan perhutanan sosial, pelepasan kawasan hutan, perubahan fungsi kawasan hutan, tukar menukar kawasan hutan di wilayah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang tata guna hutan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang tata guna hutan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang tata guna hutan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain di bidang tata guna hutan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 44

Seksi Pemanfaatan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemanfaatan kawasan hutan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Seksi Pemanfaatan Kawasan Hutan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pemanfaatan Kawasan Hutan;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pemanfaatan kawasan hutan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pemanfaatan kawasan hutan;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemanfaatan kawasan hutan, penilaian dan evaluasi perizinan usaha pemanfaatan kawasan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan pada hutan produksi di wilayah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemanfaatan kawasan hutan;

- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pemanfaatan kawasan hutan;
- g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemanfaatan kawasan hutan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang pemanfaatan kawasan hutan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 46

Seksi Penatausahaan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penatausahaan hasil hutan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 47

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Seksi Penatausahaan Hasil Hutan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Penatausahaan Hasil Hutan;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penatausahaan hasil hutan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang penatausahaan hasil hutan;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penatausahaan hasil hutan, penilaian dan evaluasi pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi sesuai ketentuan, serta perizinan industri primer hasil hutan bukan kayu di wilayah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penatausahaan hasil hutan, sumber bahan baku, penatausahaan dan peredaran hasil hutan kayu dari industri primer hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu, iuran kehutanan, dan tertib administrasi peredaran hasil hutan di wilayah provinsi;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penatausahaan hasil hutan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penatausahaan hasil hutan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang penatausahaan hasil hutan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kedelapan

Bidang Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

Pasal 48

Bidang Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 49

Bidang Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan perlindungan, konservasi sumber daya alam dan ekosistem, penegakan hukum lingkungan dan kehutanan serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang perlindungan, konservasi sumber daya alam dan ekosistem.

Pasal 50

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Bidang Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan perlindungan;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penegakan hukum lingkungan dan kehutanan;
- e. pengkoordinasian kegiatan di bidang perlindungan, konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perlindungan, konservasi sumber daya alam dan ekosistem sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kehutanan sub urusan perlindungan, konservasi sumber daya alam dan ekosistem sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang perlindungan, konservasi sumber daya alam dan ekosistem sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang perlindungan, konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang perlindungan, konservasi sumber daya alam dan ekosistem; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang perlindungan, konservasi sumber daya alam dan ekosistem sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Bidang Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, membawahi :
 - a. Seksi Pencegahan dan Perlindungan;
 - b. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem; dan
 - c. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

Pasal 52

Seksi Pencegahan dan Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan perlindungan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 53

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Seksi Pencegahan dan Perlindungan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pencegahan dan Perlindungan;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan perlindungan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pencegahan dan perlindungan;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pencegahan dan perlindungan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, kebakaran hutan, hama/penyakit, ternak dan daya-daya alam, peningkatan kapasitas SDM pengendalian kebakaran hutan di wilayah provinsi, perlindungan taman hutan raya (TAHURA) lintas daerah kabupaten/kota, perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (*Appendix*) CITES sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan perlindungan;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan perlindungan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan perlindungan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang pencegahan dan perlindungan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 54

Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 55

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem;

- d. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem, pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting, daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, pembentukan forum kolaborasi pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan pemanfaatan jasa lingkungan di provinsi, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari TAHURA lintas daerah kabupaten/kota, penetapan kebijakan, perencanaan pembangunan, taman keanekaragaman hayati, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati, penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati, dan pengembangan sistem informasi dan pengelolaan data base keanekaragaman hayati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 56

Seksi Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penegakan hukum lingkungan dan kehutanan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 57

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Seksi Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penegakan hukum lingkungan dan kehutanan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang penegakan hukum lingkungan dan kehutanan;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penegakan hukum lingkungan dan kehutanan, pemberian advokasi, konsultasi dan bantuan hukum bidang lingkungan dan kehutanan;
- e. peningkatan kapasitas SDM penegakan hukum, pembentukan forum/lembaga kolaboratif dalam penegakan hukum di wilayah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penegakan hukum lingkungan dan kehutanan;

- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penegakan hukum lingkungan dan kehutanan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penegakan hukum lingkungan dan kehutanan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain di bidang pem penegakan hukum lingkungan dan kehutanan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kesembilan

Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 58

Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 59

Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan pengelolaan daerah aliran sungai, penyuluhan kehutanan, dan pemberdayaan masyarakat bidang kehutanan serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 60

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan pengelolaan daerah aliran sungai;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penyuluhan kehutanan;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat bidang kehutanan;
- e. pengkoordinasian kegiatan di bidang rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kehutanan sub urusan rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, membawahi :
 - a. Seksi Rehabilitasi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
 - b. Seksi Penyuluhan Kehutanan; dan
 - c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kehutanan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 62

Seksi Rehabilitasi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan pengelolaan daerah aliran sungai serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 63

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Seksi Rehabilitasi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Rehabilitasi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan pengelolaan daerah aliran sungai;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang rehabilitasi dan pengelolaan daerah aliran sungai;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang rehabilitasi dan pengelolaan daerah aliran sungai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang rehabilitasi dan pengelolaan daerah aliran sungai;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang rehabilitasi dan pengelolaan daerah aliran sungai;

- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang rehabilitasi dan pengelolaan daerah aliran sungai; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang rehabilitasi dan pengelolaan daerah aliran sungai yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 64

Seksi Penyuluhan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyuluhan kehutanan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 65

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Seksi Penyuluhan Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Penyuluhan Kehutanan;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penyuluhan kehutanan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang penyuluhan kehutanan;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penyuluhan kehutanan penyuluhan kehutanan, pendidikan, pelatihan, peningkatan kapasitas, penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM penyuluhan bidang kehutanan, penyusunan program dan materi penyuluhan bidang kehutanan, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan bidang kehutanan, serta pembinaan, monitoring dan pengawasan kinerja penyuluh kehutanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyuluhan kehutanan;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penyuluhan kehutanan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyuluhan kehutanan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang penyuluhan kehutanan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 66

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat bidang kehutanan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 67

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kehutanan;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat bidang kehutanan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pemberdayaan masyarakat bidang kehutanan;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan masyarakat bidang kehutanan, pengembangan kelompok tani hutan dan kelembagaan usaha, pengembangan kemitraan kehutanan dalam provinsi;
- e. pelaksanaan fasilitasi dan pendampingan pengusulan penetapan areal kerja perhutanan sosial, pengembangan perhutanan sosial (Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Desa, dan kemitraan), pengajuan perizinan perhutanan sosial (Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, dan Hutan Desa), penyusunan dan penetapan rencana kerja kegiatan perhutanan sosial, peningkatan kapasitas dan pengembangan usaha dan pengembangan usaha perhutanan sosial (Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Desa, dan kemitraan) di wilayah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat bidang kehutanan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat bidang kehutanan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat bidang kehutanan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain di bidang pemberdayaan masyarakat bidang kehutanan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kesepuluh

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 68

- (1) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 69

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 70

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya secara administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan secara operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional sesuai bidang keahlian dan keterampilan.
- (4) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 71

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan pegawai yang diangkat dalam jabatan fungsional diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Dinas memperhatikan syarat dan kompetensi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier pegawai, masa jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan disesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Formasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA DAN LAPORAN

Bagian Kesatu

Tata Kerja

Pasal 72

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja yang lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (3) Kepala Dinas dan seluruh pejabat di lingkungan Dinas wajib melaksanakan fungsi pengawasan dalam unit kerja masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Laporan

Pasal 73

- (1) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan memberikan penjelasan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah perihal kebijakan yang ditetapkan.
- (2) Kepala Dinas wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas wajib mematuhi kebijakan yang ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas serta memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan dalam memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris guna dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 74

- (1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- (2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas pembantuan dan tugas lainnya bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 75

- (1) Uraian jabatan untuk setiap jabatan di lingkungan Dinas ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur melalui unit kerja yang bertanggungjawab di bidang kelembagaan memberikan asistensi dan fasilitasi terhadap penataan organisasi Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kepala Dinas wajib memberikan dukungan dan kerja sama dalam kegiatan pembinaan dan pengendalian organisasi Dinas yang dilaksanakan oleh unit kerja terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, agar seluruh pemegang jabatan struktural dan jabatan fungsional berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 76

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat serta pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas pada Unit Pelaksana Teknis di lingkungan dinas tetap melaksanakan tugasnya sepanjang belum ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka :

- (1) Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 101);
- (2) Peraturan Gubernur Nomor 117 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 117 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 75);

serta segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 78

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada bulan Januari Tahun 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 27 November 2019
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

SUTARMIDJI


Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 27 November 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd

A.L. LEYSANDRI

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
 NOMOR 63 TAHUN 2019
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
 TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

SUTARMIDJI